



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dengan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Dengan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF,
BERDAYA SAING DAN MANDIRI

NOMOR : B-²²⁶³...../KS/KSDN/.....-21.../10/2021

NOMOR : 033/PRJ/BPD-PST/X/2021

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Dua Puluh Delapan* Bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (28-10-2021) bertempat di Tenggarong, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDI DAMANSYAH : Bupati Kutai Kartanegara berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-3373 tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. I MADE YOGA SUDHARMA : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. H.A.M. Rifaddin Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III. MUHAMMAD YAMIN : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.33 Kelurahan Bugis Samarinda Kota, Samarinda, berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 12 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir, SH, Notaris di Bontang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0041890.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 23 September 2017, berikut perubahan-perubahannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang mempunyai kewajiban memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi usaha mikro melalui pembinaan dan pemberian fasilitas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank;
3. **PIHAK KETIGA** adalah badan usaha milik daerah yang memiliki tugas dan fungsi antara lain menyalurkan kredit usaha/ permodalan bagi usaha mikro, melakukan sosialisasi program penguatan permodalan usaha mikro dari pemerintah daerah dan penilaian kelayakan penerima kredit usaha mikro.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 11).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Kredit Kukar Idaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama Perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan, memperluas penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Kesepakatan Bersama Perjanjian ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produksi usaha mikro dan peningkatan taraf hidup masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Koordinasi dalam kegiatan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kredit Kukar Idaman;
- b. **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dibentuk Panitia atau Tim sesuai dengan Tugas, Fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, para pihak akan saling membantu dalam batas-batas kewenangannya dalam memanfaatkan SDM dan Fasilitas yang tersedia untuk kelancaran manajemen operasional antara jajaran Pemerintah Daerah yang terkait di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara;

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:
 - a. Menyusun dan menerapkan Pelaksanaan Kredit Kukar Idaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan Informasi/data dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Kredit Kukar Idaman ini sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
 - c. Memfasilitasi Pelaksanaan Kredit Kukar Idaman dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada **PIHAK KETIGA**.
 - d. Menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan **PIHAK LAIN** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menyediakan Informasi Pelaksanaan Kredit Kukar Idaman melalui *website*/kanal lainnya secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan pengawasan Penyaluran Kredit Kukar Idaman agar keseluruhan kegiatan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
 - c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

(3) **PIHAK KETIGA** mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Menyalurkan Kredit Kukar Idaman sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri dalam hal ini dilaksanakan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA Cabang Tenggarong.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri serta ketentuan perkreditan Pihak Ketiga/ PT. BPD Kaltim Kaltara.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat/kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis dibawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan kegiatan berdasarkan ruang lingkup yang dikerjasamakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka Efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Kukar Idaman akan melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Tim.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA** : Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Nomor 1 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong

E-mail : perekonomiansetkab@gmail.com dan kerjasamaksdn@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA** : Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan HAM Rifaddin Kelurahan Harapan Baru

Kecamatan Loa Janan Samarinda Seberang

Telepon : (0541) 7272705/06

c. **PIHAK KETIGA** : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Cabang Tenggarong

Alamat : Jl. KH. Ahmad Muksin No.56-A Kelurahan Timbau

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Telepon : (0541) 661141,661984,665975

Faksimile : (0541) 665974

E-mail : kc.tgr@bankaltimtara.co.id

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA** : Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

c. **PIHAK KETIGA** : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Cabang Tenggarong

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

(3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.

(4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1(satu) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 PIHAK PERTAMA, EDI DAMANSYAH	 PIHAK KEDUA, I MADE YOGA SUDHARMA	 PIHAK KETIGA, MUHAMMAD YAMIN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------